



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanes Sembiring Alias Anes
  2. Tempat lahir : Tiga Panah
  3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/31 Maret 1985
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
  7. Agama : Kristen Katholik
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Johanes Sembiring Alias Anes tanggal 17 Januari 2019  
Terdakwa Johanes Sembiring Alias Anes ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa didampingi Tomas,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kabanjahe berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 juni 2019 Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN-Kbj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Sembiring alias Anes bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang termuat dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram brutto.
  2. 1 (satu) unit telepon selular merk samsung jenis lipat warna abu-abu tipe duos.
  3. 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk K,Swiss.
  4. 1 (satu) kota kecil kosong berbahan plastik dilapisi lakban warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan
1. uang tunai sejumlah Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Johannes Sembiring alias Anes pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2019 bertempat di sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib, terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes dihubungi oleh Parulian Aritonang (Masuk Daftar Pencairan Orang) melalui nomor handphone 085762634551 ke nomor handphone milik terdakwa 082165186756 dengan mengatakan "sudah habis punyamu dek (maksudnya Narkotika Jenis shabu-shabu)? kalau sudah habis jemput ke rumah" yang dijawab oleh terdakwa "sudah bang, ini langsung datang aku bang". Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Parulian Aritonang di Jalan Nabung Surbakti Gang 40 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang telah dipaket-paketkan menjadi paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan kesepakatan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayar setelah terdakwa habis menjual kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Bahwa setelah terdakwa menguasai 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke lapo tuak di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kabanjahe Kabupaten Karo untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang lain. Selain itu pembeli Narkotika jenis shabu-shabu juga dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan menelepon ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 082165186756 dan akan disepakati lokasi penyerahannya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menunggu pemesan Narkotika Jenis Shabu-Shabu datang saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada seseorang laki-laki

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 08/IL.1.11.10136/2019 tanggal 18 Januari 2019 di dalam kotak kecil berbahan plastik dilapisi lakban warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Jenis Lipat warna abu-abu tipe duos serta Uang tunai sejumlah Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek K. Swiss yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 800/NNF /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Johannes Sembiring alias Anes pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2019 bertempat di sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib, terdakwa Johanes Sembiring Alias Anes dihubungi oleh Parulian Aritonang (Masuk Daftar Pencairan Orang) melalui nomor handphone 085762634551 ke nomor handphone milik terdakwa 082165186756 dengan mengatakan "sudah habis punyamu dek (maksudnya Narkotika Jenis shabu-shabu)? kalau sudah habis jemput ke rumah" yang dijawab oleh terdakwa "sudah bang, ini langsung datang aku bang". Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Parulian Aritonang di Jalan Nabung Surbakti Gang 40 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang telah dipaket-paketkan menjadi paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan kesepakatan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayar setelah terdakwa habis menjual kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Bahwa setelah terdakwa menguasai 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke lapo tuak di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kabanjahe Kabupaten Karo untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang lain. Selain itu pembeli Narkotika jenis shabu-shabu juga dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan menelepon ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 082165186756 dan akan disepakati lokasi penyerahannya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menunggu pemesan Narkotika Jenis Shabu-Shabu datang saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada seseorang laki-laki yakni terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket kecil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 08/IL.1.11.10136/2019 tanggal 18 Januari 2019 di dalam kotak kecil berbahan plastik dilapisi lakban warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Jenis Lipat warna abu-abu tipe duos serta Uang tunai sejumlah Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek K. Swiss yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 800/NNF /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2019 bertempat di sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib, terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes dihubungi oleh Parulian Aritonang (Masuk Daftar Pencairan Orang) melalui nomor handphone 085762634551 ke nomor handphone milik terdakwa 082165186756 dengan mengatakan "sudah habis punyamu dek (maksudnya Narkotika Jenis shabu-shabu)? kalau sudah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis jemput ke rumah” yang dijawab oleh terdakwa “sudah bang, ini langsung datang aku bang”. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Parulian Aritonang di Jalan Nabung Surbakti Gang 40 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang telah dipaket-paketkan menjadi paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan kesepakatan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayar setelah terdakwa habis menjual kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Bahwa setelah terdakwa menguasai 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke lapo tuak di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kabanjahe Kabupaten Karo untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang lain dan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu juga dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan menelepon ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 082165186756 dan akan disepakati lokasi penyerahannya. Selain menjual Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa juga menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menunggu pemesan Narkotika Jenis Shabu-Shabu datang saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada seseorang laki-laki yakni terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/IL.1.11.10136/2019 tanggal 18 Januari 2019 di dalam kotak kecil berbahan plastik dilapisi lakban warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Jenis Lipat warna abu-abu tipe duos serta Uang tunai sejumlah Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek K. Swiss yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 800/NNF /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SK/02/II/ks/rh.00/2019/BNNK-KARO tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Rosie Erythrina Br Pinem selaku dokter yang memeriksa menyimpulkan urine milik terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes positif terindikasi jenis Narkotika Amphetamine dan Methamphetamine. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexius Bintara Sinuraya, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, TERDAKWA dan rekan kerja TERDAKWA mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa di seputaran Jl. Upah Tendi Sebayang Gg. Dame Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo terdapat seorang laki – laki yang terindikasi sebagai pelaku

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika jenis Shabu dengan ciri – ciri tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan gemuk dengan ciri khusus Ybs. mengenakan kaos warna hitam dan celana pendek warna abu – abu.

- Bahwa benar Guna menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 14.30 Wib TERDAKWA dan rekan kerja TERDAKWA berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan pemantauan.
- Bahwa benar Pukul 14.45 Wib, TERDAKWA dan rekan kerja TERDAKWA tiba di seputaran Jl. Upah Tendi Sebayang Gg. Dame Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo lalu melakukan pengamatan untuk memantau pergerakan dari laki – laki yang terindikasi sebagai pelaku peredaran Narkotika jenis Shabu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi.
- Bahwa benar Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan selama  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) jam, sekira pukul 15.15 Wib, TERDAKWA dan rekan kerja TERDAKWA melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi melintas di Jl. Upah Tendi Sebayang Gg. Dame Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo, lalu kami melakukan pembuntutan dan melihat ia masuk ke dalam Gg. Dame.
- Bahwa benar Sekira pukul 15.30 Wib, saat Ybs. sedang berdiri di pinggir lahan kosong yang ada di dalam Gg. Dame Jl. Upah Tendi Sebayang Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo, selanjutnya kami menghampirinya kemudian melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dan kami menemukan 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing – masing berisikan Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gr bruto di dalam kotak kecil berbahan plastik dilapisi lakban hitam dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya serta 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung jenis lipat warna abu – abu dan uang tunai sejumlah Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam tas pinggang merek K-Swiss warna hitam miliknya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa uang yang ditemukan pada dirinya adalah uang milik kakanya terdakwa yaitu uang jualan kaca terdakwa di pasar kabanjahe.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud terdakwa berdiri di pinggir jalan adalah terdakwa hendak memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
  - Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Parulian Aritonang (DPO) dengan cara membeli.
  - Bahwa benar terdakwa memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu sudah lama, dan terdakwa sangat kecanduan terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 800/NNF /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SK/02//ks/rh.00/2019/BNNK-KARO tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Rosie Erythrina Br Pinem selaku dokter yang memeriksa menyimpulkan urine milik terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes positif terindikasi jenis Narkoba Amphetamine dan Methamphetamine.
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengasai atau mempergunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
  - Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Gayus Parningotan Sinaga, AMKL, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa di seputaran Jl. Upah Tendi Sebayang Gg. Dame Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo terdapat seorang laki – laki yang terindikasi sebagai pelaku peredaran Narkoba jenis Shabu dengan ciri – ciri tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan gemuk dengan ciri khusus Ybs. mengenakan kaos warna hitam dan celana pendek warna abu – abu.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Guna menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan pemantauan.
- Bahwa benar Pukul 14.45 Wib, Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa tiba di seputaran Jl. Upah Tendi Sebayang Gg. Dame Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo lalu melakukan pengamatan untuk memantau pergerakan dari laki – laki yang terindikasi sebagai pelaku peredaran Narkotika jenis Shabu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi.
- Bahwa benar Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan selama  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) jam, sekira pukul 15.15 Wib, Terdakwa dan rekan kerja Terdakwa melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi melintas di Jl. Upah Tendi Sebayang Gg. Dame Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo, lalu kami melakukan pembuntutan dan melihat ia masuk ke dalam Gg. Dame.
- Bahwa benar Sekira pukul 15.30 Wib, saat Ybs. sedang berdiri di pinggir lahan kosong yang ada di dalam Gg. Dame Jl. Upah Tendi Sebayang Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo, selanjutnya kami menghampirinya kemudian melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dan kami menemukan 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing – masing berisikan Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gr bruto di dalam kotak kecil berbahan plastik dilapisi lakban hitam dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya serta 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung jenis lipat warna abu – abu dan uang tunai sejumlah Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam tas pinggang merek K-Swiss warna hitam miliknya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa uang yang ditemukan pada dirinya adalah uang milik kakanya terdakwa yaitu uang jualan kaka terdakwa di pasar kabanjahe.
- Bahwa benar maksud terdakwa berdiri di pinggir jalan adalah terdakwa hendak memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Parulian Aritonang (DPO) dengan cara membeli.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu sudah lama, dan terdakwa sangat kecanduan terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 800/NNF /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SK/02/II/ks/rh.00/2019/BNNK-KARO tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Rosie Erythrina Br Pinem selaku dokter yang memeriksa menyimpulkan urine milik terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes positif terindikasi jenis Narkoba Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengasai atau mempergunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Upah Tendi Sebayang Gg. Dame Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di lahan kosong yang ada di dalam gang tersebut oleh personil BNN Kab. Karo.
  - Bahwa benar Pada saat ditangkap, Terdakwa memiliki 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 1,50 (satu koma lima puluh) gr yang tersimpan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna hitam dari dalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu, selain itu juga turut diamankan barang barang lainnya milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos jenis lipat, 1 (satu) tas pinggang merk K-Swiss warna hitam, 1 (satu) wadah plastik berbentuk kotak berwarna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa benar Adapun Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa berbentuk kristal bewarna putih yang dibungkus dengan 6 (enam) lembar plastik klip warna bening berles merah ukuran kecil.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dimaksud dari seorang teman Terdakwa yang bernama Parulian Aritonang (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa benar Sekira pukul 15.30 Wib, saat Ybs. sedang berdiri di pinggir lahan kosong yang ada di dalam Gg. Dame Jl. Upah Tendi Sebayang Kel Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo, selanjutnya kami menghampirinya kemudian melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dan kami menemukan 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing – masing berisikan Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gr bruto di dalam kotak kecil berbahan plastik dilapisi lakban hitam dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya serta 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung jenis lipat warna abu – abu dan uang tunai sejumlah Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari dalam tas pinggang merek K-Swiss warna hitam miliknya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa uang yang ditemukan pada dirinya adalah uang milik kakanya terdakwa yaitu uang jualan kaka terdakwa di pasar kabanjahe.
- Bahwa benar maksud terdakwa berdiri di pinggir jalan adalah terdakwa hendak memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Parulian Aritonang (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa benar terdakwa memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu sudah lama, dan terdakwa sangat kecanduan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 800/NNF /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj





barang bukti yang dianalisis berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SK/02/II/ks/rh.00/2019/BNNK-KARO tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Rosie Erythrina Br Pinem selaku dokter yang memeriksa menyimpulkan urine milik terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes positif terindikasi jenis Narkotika Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengusai atau mempergunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa membantah semua keterangannya di BAP yang pernah menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu karena semua keterangan tersebut adalah tidak benar, dan terdakwa hanya membenarkan keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram brutto.
2. 1 (satu) unit telepon selular merk samsung jenis lipat warna abu-abu tipe duos.
3. 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk K,Swiss.
4. 1 (satu) kota kecil kosong berbahan plastik dilapisi lakban warna hitam.
5. uang tunai sejumlah Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.10 Wib, terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes dihubungi oleh Parulian Aritonang (Masuk Daftar Pencairan Orang) melalui nomor handphone 085762634551 ke nomor handphone milik terdakwa 082165186756 dengan mengatakan "sudah habis punyamu dek (maksudnya Narkotika Jenis shabu-shabu)? kalau sudah habis jemput ke rumah" yang dijawab oleh terdakwa "sudah bang, ini langsung datang aku bang". Selanjutnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi rumah Parulian Aritonang di Jalan Nabung Surbakti Gang 40 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang telah dipaket-paketkan menjadi paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan kesepakatan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayar setelah terdakwa habis menjual kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

- Bahwa setelah terdakwa menguasai 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke lapo tuak di Jalan Upah Tendi Sebayang Kelurahan Padang Mas Kabanjahe Kabupaten Karo untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang lain dan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu juga dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan menelepon ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 082165186756 dan akan disepakati lokasi penyerahannya. Selain menjual Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa juga menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo menunggu pemesan Narkotika Jenis Shabu-Shabu datang saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir sebuah lahan kosong Jalan Upah Tendi Sebayang Gang Dame Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada seseorang laki-laki yakni terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu seberat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 08/IL.1.11.10136/2019 tanggal 18 Januari 2019 di dalam kotak kecil berbahan plastik dilapisi lakban warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Jenis Lipat warna abu-abu tipe duos serta Uang tunai sejumlah Rp. 4.128.000,- (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek K. Swiss yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 800/NNF /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SK/02/II/ks/rh.00/2019/BNNK-KARO tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Rosie Erythrina Br Pinem selaku dokter yang memeriksa menyimpulkan urine milik terdakwa Johannes Sembiring Alias Anes positif terindikasi jenis Narkotika Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa " sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## Ad.2.Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu:

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.01 Wib, para saksi dari kepolisian atas nama saksi Dermawan Sitepu dan saksi Sujatmiko mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan bahwa didalam sebuah rumah di Jalan Trimurti Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ada terjadi tindak pidana Narkotika tepatnya di rumah Dani dan kemudian para saksi dari kepolisian langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan menuju ke rumah Dani dan sesampainya di rumah Dani tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Dani, Rico Fernando Tarigan, Adi Martin dan Albert Baskita Surbakti Alias Atung, dan kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berles merah di diduga berisikan narkotika jenis ganja seberat 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram netto di atas lantai tepatnya dibawah keset kaki ruangan dapur rumah tersebut dan para saksi dari Kepolisian juga menemukan 1 (satu) kotak bungkus kertas tiktak merek Nikon yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah tersebut, dan kemudian para saksi dari Kepolisian mempertanyakan siapa pemilik ganja tersebut kepada Dani, Rico Fernando Tarigan, Adi Martin Dan Albert Baskita Surbakti Alias Atung dan kemudian Dani, Rico Fernando Tarigan, Adi Martin Dan Albert Baskita Surbakti Alias Atung mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik mereka berempat. Bahwa barang bukti narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut dibeli Dani, Rico Fernando Tarigan, Adi Martin Dan Albert Baskita Surbakti Alias Atung dari Heri (DPO) seharga Rp

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





50.000.- (lima puluh ribu rupiah), adapun cara Dani, Rico Fernando Tarigan, Adi Martin Dan Albert Baskita Surbakti Alias Atung membeli ganja tersebut yaitu dengan cara patungan yang masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dari Dani, sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dari Rico Fernando Tarigan, sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dari Adi Martin dan sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dari Albert Baskita Surbakti Alias Atung. Bahwa maksud dan tujuan Dani, Rico Fernando Tarigan, Adi Martin dan Albert Baskita Surbakti Alias Atung membeli Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk dipergunakan. Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah dani, adalah sisa ganja yang sudah dipakai/dipergunakan Dani, Rico Fernando Tarigan, Adi Martin dan Albert Baskita Surbakti Alias Atung, dan sisa ganja yang ditemukan tersebut adalah untuk dipergunakan kembali.

Menimbang bahwa Dani, Rico Fernando Tarigan, Adi Martin dan Albert Baskita Surbakti Alias Atung tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki atau mempergunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang bahwa Barang Bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang didapatkan dari tempat kejadian perkara dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/IL.1.11.10136/2018 tanggal 11 Agustus 2018, yang berita acara tersebut menerangkan pada pokoknya yaitu telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang yang berisikan diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja meliputi ranting daun dan biji ganja setelah ditimbang seberat 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram netto. Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan berita acara analisis Laboratorium barang bukti dan Urine Nomor Lab. : 9084/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang berita acara tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram netto adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan berita acara analisis

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium barang bukti dan Urine Nomor Lab. : 9085/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang berita acara tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine terdakwa adalah positif tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum", Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba golongan I adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan pidana terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian penyalahguna dapat disimpulkan, bahwa terdakwa adalah seseorang yang benar-benar sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis ganja, karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine tersebut diatas, yang menerangkan pada pokoknya bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah pernah memakai narkoba golongan I jenis ganja dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta penggunaan narkoba jenis ganja tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, dan ketika terdakwa mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tanpa hak atau melawan hukum. Dan kemudian terdakwa merasa ketagihan terhadap narkoba tersebut, dan kemudian terdakwa membeli kembali narkoba golongan I jenis ganja tersebut yang bertujuan untuk di pergunakan kembali oleh terdakwa dengan cara yang tidak benar atau tidak atas anjuran pihak yang berwenang.

Maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram brutto.
  2. 1 (satu) unit telepon selular merk samsung jenis lipat warna abu-abu tipe duos.
  3. 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk K,Swiss.
  4. 1 (satu) kota kecil kosong berbahan plastik dilapisi lakban warna hitam.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. uang tunai sejumlah Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasi kejahatan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johanes Sembiring Alias Anes tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) paket kecil plastik klip warna bening berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram brutto.
  2. 1 (satu) unit telepon selular merk samsung jenis lipat warna abu-abu tipe duos.
  3. 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk K,Swiss.
  4. 1 (satu) kota kecil kosong berbahan plastik dilapisi lakban warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan
1. uang tunai sejumlah Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)